

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Yosias Logof
Pangkat/NRP : Prada/31190809440899
Jabatan : Tabakpan 2
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Biya, 24 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS Kab. Sorong Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 281 dan 288 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yosias Logof, Prada NRP 31190809440899 terbukti bersalah :
" Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hakim Tunggal

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 14.27 WIT di Jalan Basuki Rahmat Kabupaten Sorong Papua Barat.

Dipindai dengan CamScanner